



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD FAJAR ARIYANTO
2. Jabatan : WAKIL DEKAN III
3. NHK : 429066

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.870.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 900.500.000
2. Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/140 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 810.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 145.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, DKW UNION 125 Tahun 1956, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. MOTOR, DKW HUMMEL Tahun 1964, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOTOR, VESPA SUPER 150 Tahun 1964, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 9.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 78.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.102.800.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.102.800.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.